

PERUBAHAN PARADIGMA PENGATURAN KEWARGANEGARAAN MENURUT UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Oleh : Agus Ngadino

Abstrak

Perspektif hukum kewarganegaraan harus dipahami baik secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis. Terutama jika dikaitkan dengan diskurs demokrasi dan hak asasi manusia yang berkembang secara universal. Diskursus inilah yang menjadi landasan yang mempengaruhi adanya perubahan paradigma pengaturan tentang kewarganegaraan. Selanjutnya aturan inilah yang akan dilaksanakan ditengah masyarakat yang secara tidak langsung akan mengubah cara pandang masyarakat tentang berbagai aspek terkait kewarganegaraan. Substansi perubahan paradigma pengaturan kewarganegaraan yang diharapkan menguatkan prinsip non diskriminatif, penghargaan dan penghormatan terhadap HAM, persamaan dimuka hukum dan mencegah terjadinya apartheid (tanpa kewarganegaraan) serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua warga negara Indonesia dan atau keturunan terutama yang berada diluar negeri. Dengan prinsip tersebut maka pengaturan kewarganegaraan akan selaras dengan semangat reformasi yang mempertegas prinsip negara hukum dan demokrasi.

Kata kunci : Paradigma, kewarganegaraan, Demokrasi, HAM

A. Pendahuluan

Era reformasi menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan negara yang lebih demokratis dan berdasarkan prinsip negara hukum yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan persamaan kesederajatan didepan hukum bagi setiap warga negara. Wujud perubahan tersebut secara konstitusional terlihat dari adanya amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyempurnakan⁷ Aturan dasar mengenai jaminan dan perlindunga hak asasi manusia, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial,

⁷ Disampaikan pada acara "Sosialisasi UU No.12 Tahu 2006 tentang kewarganegaraan " yang diselenggarakan oleh Kanwil hukum dan HAM Sumatra Selatan di hotel Charisma, 26 April 2011

melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan dan beregara dan berbangsa⁸

Gagasan tersebut menyentuh pola persoalan kewarganegaraan yang harus ditata kembali sesuai dengan tuntutan demokratisasi dan kebutuhan reformasi lainnya agar masalah hak-hak dan perlindungan warga negara dapat diposisikan secara tepat didalam rangka perlindungan HAM tanpa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dengan adanya reformasi peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan yang secara resmi dituangkan dalam UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan⁹. UU tersebut menggantikan UU No.62 Tahun1958 tentang kewarganegaraan.

Kehadiran UU baru merupakan respon atas permasalahan kewarganegaraan yang sering terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena dalam kenyataan dan praktek selama 47 tahun terakhir ini tidak mencerminkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Hal ini terutama disebabkan karena politik hukum negara khususnya yang tertuang dalam UU No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan dan kebijakan kebijakan yang mengikutinya sangat diskriminatif tidak saja atas dasar etnis dan kelas sosial, tetapi juga atas dasar jenis kelamin dan gender.

Permasalahan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan praktek perolehan dan pembuktian kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) telah lama muncul menjadi masalah nasional dan bahkan mendapat perhatian internasional karena Indonesia dianggap sebagai negara yang melegalkan praktek diskriminasi terutama diskriminasi ras/etnis. Praktek dikriminasi ras/etnis terutama dialami oleh etnis Tionghoa, dialami juga oleh kaum perempuan Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dan anak –anaknya akibat adanya ketentuan yang mendiskriminasi perempuan dan anak anak UU tersebut menggantikan UU No.62 Tahun1958 tentang kewarganegaraan. Kehadiran UU baru merupakan respon atas permasalahan kewarganegaraan yang sering terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena dalam kenyataan dan praktek selama 47 tahun terakhir ini tidak mencerminkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Hal ini terutama disebabkan karena politik hukum negara khususnya yang tertuang dalam UU No.62 tahun 1958 tentang

⁸ MPR, Panduan Pemasarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945(Jakarta :Sekjen MPR,2006), hlm .8 3Moh. Mahmud MD .Konstitusi dan Hukum dalam kontroversilsu, (Jakarta : Rajawali Pers,2009),hlm.233.

⁹ Moh. Mahmud MD .Konstitusi dan Hukum dalam kontroversilsu, (Jakarta : Rajawali Pers,2009),hlm.233.

kewarganegaraan dan kebijakan kebijakan yang mengikutinya sangat diskriminatif tidak saja atas dasar etnis dan kelas sosial, tetapi juga atas dasar jenis kelamin dan gender. Permasalahan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan praktek perolehan dan pembuktian kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) telah lama muncul menjadi masalah nasional dan bahkan mendapat perhatian internasional karena Indonesia dianggap sebagai negara yang melegalkan praktek diskriminasi terutama diskriminasi ras/etnis. Praktek diskriminasi ras/etnis terutama dialami oleh etnis Tionghoa, dialami juga oleh kaum perempuan Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dan anak-anaknya akibat adanya ketentuan yang mendiskriminasi perempuan dan anak-anak. Hal ini terjadi karena UU No.62 Tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis* hanya dari garis ayah. Dalam konteks dimana laki-laki yang oleh hukum perkawinan ditetapkan sebagai kepala keluarga maka hanya laki-laki yang secara hukum dapat memberikan kewarganegaraan kepada anaknya (*one person doctrine in the family*). Inilah bentuk diskriminasi paling nyata dalam UU kewarganegaraan yang lama tersebut. Ketentuan yang nyata-nyata tidak memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menentukan kewarganegaraan anak yang dilahirkannya. Sementara itu asas *ius soli* meski dianut juga tetap terbatas pada anak-anak yang lahir di Indonesia dari orangtua yang tak jelas orang tuanya atau orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan.

Ini berarti menurut UU kewarganegaraan yang lama seorang anak yang lahir dari seorang ayah berkewarganegaraan asing secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya meskipun ia lahir dari ibu Indonesia, besar dan hidup di Indonesia. Status kewarganegaraan ini diikuti oleh berbagai peraturan imigrasi dan pendidikan yang juga sangat tidak responsif terhadap kepentingan anak-anak dan perempuan khususnya bagi perempuan yang tidak mampu apalagi jika perkawinan mereka putus karena perceraian ataupun karena kematian. Ketentuan-ketentuan yang mendiskriminasi warga negara atas dasar etnis dan gender dan berakibat pula pada diskriminasi terhadap anak-anak mereka ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 28D, 28E, 28G, 28I dan peraturan perundang-undangan tentang HAM lainnya. Khususnya bagi perempuan, ketentuan dalam UU kewarganegaraan yang lama itu bertentangan dengan Pasal 9 UU No.7 Tahun 1984 Tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta pasal 26 dan 47 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta konvensi-konvensi HAM lainnya.

B. Pembahasan

Paradigma Hukum Kewarganegaraan Dalam konteks kekinian perspektif hukum kewarganegaraan harus dipahami baik secara historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dalam memahami hukum kewarganegaraan. Dalam konteks filosofis maka berbicara hukum kewarganegaraan tidak lepas dengan diskursus Hak Asasi Manusia yang berkembang secara universal. Diskursus inilah yang menjadi landasan yang mempengaruhi adanya perubahan aturan tentang kewarganegaraan. Selanjutnya aturan inilah yang akan dilaksanakan ditengah masyarakat yang secara tidak langsung akan mengubah cara pandang masyarakat Tentang berbagai aspek terkait kewarganegaraan.

Dalam konteks sekarang maka ketika mengkaji tentang hukum kewarganegaraan tentu menurut dasar pertimbangan dari UU No. 12 tahun 2006. Setidaknya ada tiga pertimbangan yang perlu mendapat perhatian yaitu secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara *filosofis*, UU Nop. 62 Tahun 1958 tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat deskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara *yuridis*, landasan konstitusional pembentukan UU tersebut adalah UUDS tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan warga negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Dari dasar pertimbangan diatas maka sebenarnya dapat diketahui bahwa perubahan tentang pengaturan kewarganegaraan tidak terlepas dengan isu HAM yang berkembang secara universal. Oleh karena pengaturan tentang warga negara juga tidak bisa lepas dari diskursus tersebut.

Dalam era reformasi, pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan sejak diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003” atau lebih dikenal dengan istilah “RAN HAM”. Pemberlakuan Keppres Nomor 129 tahun 1998 tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No 26

tahun 1998 tentang “Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan” yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1998.

Dalam perspektif umum, menurut kalangan relativis budaya, tidak ada suatu HAM yang bersifat universal, dan teori hukum alam mengabaikan dasar masyarakat dari identitas individu sebagai manusia, karena seorang manusia selalu menjadi produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya. Berdasarkan teori ini, tradisi yang berbeda dari budaya dan peradaban membuat manusia menjadi berbeda. Karenanya, HAM yang berlaku bagi semua orang pada segala waktu dan tempat akan dapat dibenarkan jika manusia mengalami keadaan desosialisasi atau dekulturasi¹⁰.

Sedangkan dalam paham universalisme maka yang terjadi tempat lain dapat berlaku dimana saja. Artinya adanya pembatasan tersebut bisa dianggap diskriminatif. Kalau mengamati perkembangan pengaturan kewarganegaraan memang telah memperlihatkan terjadinya pergeseran pemahaman HAM dalam perspektif relativisme budaya menjadi universalisme HAM. Oleh karena karakteristik yang menonjolkan keaslian mulai direduksi dengan pemaknaan yang lebih luas sehingga memungkinkan semua kalangan mudah untuk terlibat.

UU tentang kewarganegaraan ini telah berhasil merumuskan dan menjabarkan berbagai asas penting dalam masalah kewarganegaraan seperti asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan asas *apatride*, tetapi juga mencantumkan asas-asas baru yang tidak dianut dalam UU Kewarganegaraan yang lama seperti misalnya kewarganegaraan terbatas bagi anak serta asas perlindungan maksimum yang meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di luar negeri maupun didalam negeri. Asas yang terakhir ini merupakan perubahan paradigma yang telah lama dinantikan oleh bangsa Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi warganegarannya dan demikian berarti pula bahwa pemerintah wajib secara proaktif memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal terhadap masalah-masalah warga negara dan kewarganegaraan.

Pokok perhatian karena eksistensinya. Eksistensi ini berkaitan dengan status warga negara yang memunculkan sekian banyak kewajiban bagi negara untuk mewujudkan hak yang melekat pada warga negara. Oleh karena itu perlindungan hukum melalui pengaturan

¹⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: PSHTN UI 2005). Hlm 91.

mengenai hak warga negara menjadi persoalan yang sangat penting pada saat terjadi perubahan UUD 1945. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pengaturan perlindungan warga negara pada level undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan menandai adanya perubahan tersebut.

Ada beberapa substansi yang diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 yang memperlihatkan adanya perubahan paradigma dalam pengaturan kewarganegaraan. Perubahan paradigma tersebut sesuai dengan gagasan penguatan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu substansi pengaturannya berupaya untuk menghilangkan adanya diskriminasi. Substansi tersebut berkaitan pengertian yuridis orang bangsa Indonesia asli, status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran, jaminan status kewarganegaraan, mekanisme kewarganegaraan, penetapan status kewarganegaraan.

a. Perubahan konsep Indonesia Asli

Pada masa lalu terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu warga negara dengan adanya perbedaan warga negara asli dan orang asing (tidak asli) berdasar ikatan primordial (ras dan etnis). Pada saat ini berdasar UU No. 12 tahun 2006 dianut konsep “Indonesia Asli”. Pada masa lalu konsep “Indonesia Asli” sebagaimana dituangkan dalam UU No.12 Tahun 2006 Pasal 2 dan Penjelasannya adalah “orang Indonesia yang menjadi warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, Jadi pembeda Indonesia Asli dan Indonesia tidak asli sekarang ini dasarnya bukan perbedaan ras, melainkan status kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir. Siapapun yang sejak telah menjadi warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga Indonesia asli. Namun demikian memang faktor penjajahan Belanda menimbulkan demarkasi mengenai orang Indonesia asli dan dan tidak asli yang dalam UUD 1945 sebelum amandemen mengenalkan istilah tersebut untuk syarat pencalonan presiden. Meskipun kemudian tidak siapa yang bisa dikatakan sebagai orang bangsa Indonesia asli tersebut. Akibatnya pengertian orang bangsa Indonesia asli sangat subjektif yang kemudian rentan pada pragmatism politik saja. Oleh karena itu penegasan orang Bangsa Indonesia asli secara yuridis tentu menjadi patokan untuk menjadi kriterianya sehingga tidak sekedar pada subjektifitas kepentingan politik yang berkembang. Pengertian secara yuridis tersebut akan mengubah *mindset* masyarakat yang mempunyai ukuran sendiri tentang siapa yang asli dan yang tidak asli.

Pengertian orang Bangsa Indonesia asli menurut UU No. 12 tahun 2006 pada dasarnya selaras dengan amanat konstitusi. Dimana konteks penyelenggaraan pemerintahan

telah sangat tegas dalam pemilihan Presiden sudah tidak lagi menggunakan terminologi asli namun sudah menggunakan pengertian istilah “asli” itu sendiri (Pasal 6 ayat (1) UUD 1945). Hal ini tentu semakin membatasi perdebatan tentang siapa yang masuk sebagai orang asli dalam pencalonan presiden. Meskipun dalam pasal 26 UUD masih menggunakan terminologi orang bangsa asli.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 “*Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara*”. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) perlu dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang syarat calon Presiden yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan: *(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri...*”. Syarat “warga negara Indonesia sejak kelahirannya” tersebut merupakan perubahan dari syarat yang dirumuskan sebelumnya dalam Pasal 6 Ayat (1) asli, yaitu “warga negara Indonesia asli”. Ketentuan ini jika dihubungkan dengan ide awalnya yang tercermin dalam pembahasan di sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945, jelas terkait dengan konsepsi tentang Pribumi, yang diperhadapkan dengan konsepsi penduduk golongan Timur asing dan golongan Eropa atau yang dipersamakan. Sekarang dengan rumusan baru “Orang-orang bangsa Indonesia asli” harus dipahami dalam pengertian *natural born citizen*, yaitu orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya sebagaimana ditentukan sebagai syarat calon Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sesudah Perubahan Ketiga pada 2000. Inilah *legal concept* dari pengertian orang Indonesia asli menurut UUD 1945. Perubahan ini menyebabkan terjadinya pergeseran makna dari perkataan “Indonesia asli” itu dari pengertian yang bersifat antropologis (*anthropological meaning*) menjadi pengertian yang bersifat hukum (*legal concept*). Dengan perkataan lain, pengertian “orang Indonesia asli” itu mencakup setiap orang yang sejak kelahirannya sudah berkewarganegaraan Indonesia atau *natural born citizens*.¹¹

Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman. Untuk itu persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law* dan salah satu

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Komentor Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.110.

cirinya adalah pengakuan kesederajatan didepan hukum bagi setiap warga negara. Rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warna negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih menetapkan ikatan kebangsaan Indonesia¹².

Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 diharapkan masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan multikultur lebih terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terutama dalam pengakuan akan pluralisme kultural dan keterikatan etnik tertentu terhadap budaya dan komunitas etniknya sendiri tidak lagi mengalami kesulitan menjadi warga negara Indonesia sebagai identitas Bangsa Indonesia asli sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara”. Kemudian ketentuan Pasal 4 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status Kewarganegaraan orangtuanya tidak jelas, hal ini berarti secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan dan memberi perlindungan terhadap segenap Warga Negara Indonesia.

Pemikiran pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dilihat dari segi perspektif hukum kewarganegaraan mengandung makna bahwa kata orang-orang Bangsa Indonesia Asli ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran. Dengan demikian penjabaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai konsep bangsa Indonesia asli tidak didefinisikan berdasarkan etnis, melainkan berdasarkan pada hukum bahwa keaslian Warga Negara Indonesia ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia dan / atau lahir di Indonesia, tidak peduli etnis Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain. Semuanya dianggap Warga Negara Indonesia asli. Konsekuensi yuridisnya semua Warga Negara Indonesia keturunan yang sudah menikah dan mempunyai keturunan yang sudah lahir di wilayah Negara Republik Indonesia demi hukum menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli karenanya secara yuridis

¹² MPR, *Panduan Pemesyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekjen MPR.2006) hlm.54

tidak diperlukan lagi membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melainkan cukup menunjukkan akta kelahiran saja.

Interpretasi tentang pengertian orang-orang Bangsa Indonesia Asli ini, setidaknya-tidaknya telah memperjelas pengertian “Asli” yang bersifat yuridis konstitusional yang tidak dapat kita abaikan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) dengan Pasal 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, sehingga mereka yang menjadi warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sama aslinya seperti yang dimaksud asli berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditetapkan oleh Konstitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dalam negara Republik Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Republik Indonesia.

Landasan konstitusional dan ketegasan siapa orang-orang Bangsa Indonesia Asli Berdasar UUD 1945 dipertegas secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berikut penjelasan dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri adalah Bangsa Indonesia Asli, hal yang sama berlaku juga terhadap anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas.

Konsep Bangsa Indonesia Asli yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan upaya pembentuk Undang-Undang untuk meluruskan makna dan sekaligus mewujudkan nyatakan pemikiran yang dibangun diatas prinsip konsep harmonisasi yang senafas dari dan sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, batasan yuridis mengenai bangsa Indonesia asli telah saling mendekati dan saling menguatkan dengan konsep yang tertera pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, sehingga dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang 12 Tahun 2006 dilihat pada tataran yuridis konstitusional terutama dalam interpretasi tentang pengertian Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di wilayah Negara Republik Indonesia yang bersangkutan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dan / atau sekalipun; status kewarganegaraan

orangtuanya tidak jelas berdasarkan batasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tetap diakui sebagai orang-orang Bangsa Indonesia Asli.

Sejak era reformasi kita telah mengalami begitu banyak perubahan didalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang 1945 telah di amandemen dengan memasukkan semangat kesetaraan antara semua Warga Negara, tanpa membedakan asal usul keturunannya. Seperti Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen mensyaratkan seorang untuk menjadi Presiden haruslah “orang Indonesia asli” setelah di amandemen perkataan itu dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian siapa saja tanpa membedakan asli dan bukan asli, sepanjang yang bersangkutan memenuhi rumusan ketentuan yang baru ini dapat maju ke pencalonan Presiden¹³.

Secara historis konsep Bangsa Indonesia Asli dari perjalanan panjang konstitusi UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan), Undang-undang Nomor 3 tahun 1946, Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 sampai berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 semestinya dipahami sebagai konsekuensi logis dari pluralitas kebangsaan kita dalam ikatan kebangsaan Indonesia. Dengan fakta pluralitas kebangsaan kita maka untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sudah semestinya aparatur negara harus mampu menegakkan prinsip-prinsip supremasi hukum yang memahami pluralitas kebangsaan kita sehingga hak-hak dan kewajiban politik tidak diikatkan kepada etnis/etnik/suku/ras, kepercayaan, adat istiadat, agama, dan cultural tertentu, melainkan kepada individu yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

b. Kekerabatan yang Parental

UU No.12 Tahun 2006 juga menolak diskriminasi berdasar gender sehingga sistem kekerabatan yang dianut bukan kekerabatan patrilineal (garis ayah) atau matrilineal (garis

¹³ Kondisi demikian tentu sangat menarik jika dibandingkan dengan terpilihnya Arnold Swazeneger pada tahun 2003 sebagai Gubernur California di Amerika Serikat yang merupakan keturunan Austria. Kemudian terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Barack Obama adalah terlahir dari hasil perkawinan campuran antara ibu warga negara Amerika dan ayah warga negara Kenya. Hal ini agak berbeda dengan pengalaman di India. Seorang Sonia Gandhi yang keturunan India Italia mundur dari pencalonan Perdana Menteri karena kesadaran diri bukan asli India. Sonia Gandhi menolak dicalonkan menjadi Perdana Menteri India. Sonia Gandhi tadinya adalah orang Italia dan menjadi warga negara India 24 tahun yang lalu. UUD india tidak menyebut apapun tentang tempat kelahiran seorang calon perdana menteri. Diakses dari www.voanews.com/indonesian/archive/2004-05/

ibu) semata-mata melainkan menganut hubungan kekerabatan yang parental (ayah dan ibu dianggap sama). Berdasar sistem kekerabatan yang seperti ini maka UU ini mengaitkan kewarganegaraan seorang anak tidak hanya dengan ayah atau dengan ibunya, melainkan dikaitkan dengan keduanya secara seimbang yang dalam praktiknya kewarganegaraan itu diberikan berdasar hubungan yang lebih menguntungkan bagi si anak. Oleh karena itu seorang anak yang lahir bisa menjadi warga negara Indonesia, selain karena kedua orangtuanya adalah orang Indonesia, bisa juga karena salah satunya, baik karena ayahnya orang Indonesia maupun karena ibunya orang Indonesia, tergantung mana yang menguntungkan. Bahkan untuk menjamin ini seorang anak masih ditoleransi untuk mempunyai kewarganegaraan ganda secara terbatas dalam arti dibatasi sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin.

c. Kewarganegaraan Otomatis

Pada saat ini politik hukum kewarganegaraan sudah sangat longgar dan memberi pintu lebar bagi siapa pun yang berhak dan ingin menjadi warga negara sesuai dengan tuntutan perlindungan HAM sebagai hati nurani global. Dengan demikian siapapun boleh dan dipermudah untuk menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga memudahkan dan memberi jaminan hukum agar pemerintah tidak mempersulit.

Untuk menjadi warga negara Indonesia sekarang ini dapat terjadi secara otomatis (karena keturunan atau karena tempat kelahiran Indonesia) dan dapat terjadi karena pewarganegaraan (pemohonan dan pemberian). Oleh karena ada pemberian kewarganegaraan secara otomatis yang sangat longgar atau mudah meskipun kita menganut asas kewarganegaraan tunggal, tetapi sampai batas waktu tertentu seseorang dapat memiliki kewarganegaraan ganda.

Dengan kewarganegaraan otomatis berarti seseorang dapat menjadi warga negara dengan sendirinya secara otomatis. Yang menjadi warga negara Indonesia secara otomatis ini dibagi dua yakni karena sudah memiliki status itu dan karena kelahiran. Berdasar Pasal 4 butir (a) UU tentang kewarganegaraan, setiap orang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia apabila sebelum saat diundangkannya UU No. 12 Tahun 2006 telah menjadi warga negara (memiliki status kewarganegaraan) Indonesia sesuai dengan peranturan perundang-undangan atau karena perjanjian dengan negara lain.

Kewarganegaraan yang diperoleh secara otomatis karena kelahiran diatur di dalam Pasal 4 butir (b) sampai dengan butir (m) dan Pasal 5. Dari keseluruhan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa UU No.12 Tahun 2006 menganut asas ius sanguinis (berdasar keturunan) dan ius soli(berdasar tempat kelahiran)sekaligus, tetapi jika dalam penerapannya menimbulkan kewarganegaraan ganda maka ada toleransi sampai seseorang berusia 18 tahun. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa pada dasarnya Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, tetapi agar ada perlindungan HAM dan kebebasan maka bisa saja orang memiliki dua kewarganegaraan, tetapi setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus memilih salah satunya.

Tabel
Asas kewarganegaraan

No	Asas-asas	Norma (UU No. 12 Tahun 2006)	Keterangan
	Ius Sanguinis	<p style="text-align: center;">- Pasal 4</p> <p>a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara sebelumnya Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara asing;</p> <p>d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara</p>	Asas ius sanguinis (<i>law of the blood</i>) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.

		<p>asing dan ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;</p> <p>f. Anak yang lahir tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;</p> <p>g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara yang diakui oleh seseorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan</p>	
		<p>Itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;</p> <p>l. Anak yang dilahirkan diluar public Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;</p> <p>m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum</p>	

		<p>mengucapkan sumpah atau janji setia.</p> <p>- Pasal 5</p> <p>1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18(delapan belas tahun) dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.</p> <p>2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.</p>	
2	Ius Soli	<p>- Pasal 4</p> <p>i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya;</p> <p>j. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara</p>	Asas Ius soli (law of the soli) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat
3	Kewarganegaraan Ganda Terbatas	<p>- Pasal 6</p> <p>1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 berakibat anak kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya.</p>	Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, yang belum mencapai umur 18 tahun dan asas ini merupakan asas pengecualian bagi mereka sebelum mencapai umur 18 tahun.
4	Kewarganegaraan Tunggal	<p>- pasal 6</p> <p>2) pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana</p>	Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi

		<p>dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah anak berusia (delapan belas) tahun atau sudah kawin.</p>	setiap orang.
--	--	---	---------------

d. Kewarganegaraan Karena Pewarganegaraan

Selain perolehan kewarganegaraan secara otomatis UU No.12 Tahun 2006 mengatur juga perolehan kewarganegaraan karena pewarganegaraan, yakni karena permohonan kepada Negara atau karena pernyataan atau karena pemberian oleh negara. Orang yang bukan warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 9. Selain karena permohonan pewarganegaraan dapat juga terjadi karena pernyataan dari warga asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia.

Menurut Pasal 19 ayat (1) warga Negara asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia. Selain karena permohonan dan pernyataan pewarganegaraan Pemerintah Indonesia dengan alasan tertentu dapat juga memberikan status kewarganegaraan Indonesia kepada orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini diatur di dalam Pasal 20.

Tabel
Jenis Pewarganegaraan

JENIS	NORMA	KETENTUAN
-------	-------	-----------

Permohonan	Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006	<p>Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b. Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tinfak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) atau lebih; f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h. Membayar pewarganegaraan ke kas Negara
Pernyataan	Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara di hadapan Pejabat. 2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut

		atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
Pemberian	Pasal 20 UU No.12 tahun 2006	Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia dengan alasan kepentingan Negara dapat member Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

e. Kehilangan dan Peroleh Kembali Kewarganegaraan

Selain perolehan kewarganegaraan secara otomatis dan pewarganegaraan UU No.12 Tahun 2006 mengatur juga kehilangan kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 23. Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara suka rela masuk dalam dinas Negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut;

- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing;
- h. Mampuunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (tahun) terus-menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga Negara Kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tanpa kewarganegaraan.

Bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan ada prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh kembali status kewarganegaraannya dengan cara menempuh prosedur pewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

f. Ancaman pidana

UU No. 12 tahun 2006 memuat juga ancaman pidana bagi pelanggaran yang dilakukan atasnya baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Ancaman pidana tersebut bukan hanya ditujukan kepada masyarakat yang dapat mempergunakan hak untuk memperoleh kewarganegaraan, tetapi juga bagi para pejabat pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan UU ini sebagaimana mestinya.

Tabel
Mengenai Ketentuan Pidana

No	Subjek	Norma (UU No. 12 Tahun 2006)
1	Pejabat	Pasal 36 (1) pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undanga ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan

		<p>hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.</p>
2	Warga Negara	<p>Pasal 37</p> <p>(1) setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat maupun dokumen palsu, memalsukan surat maupun dokumen dengan maksud untuk memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat maupun dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
3	Korporasi	<p>Pasal 38</p> <p>(1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan korporasi pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.</p> <p>(2) korporasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu</p>

		<p>miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usaha.</p> <p>(3) pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>
--	--	--

g. Kewajiban Warga Negara

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesuai dengan tuntutan global tentang perlindungan HAM dan demokratisasi pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen politik dan membuat instrument hukum untuk melindungi hak asasi dan menghormati hak-hak warga negara. Komitmen politik dan jaminan hukum ini dapat dinikmati dan ditagih penegakannya oleh setiap warga negara terhadap pemerintah, bahkan UU No, 12 Tahun 2006 menentukan ancaman hukuman pidana tertentu bagi pejabat pemerintah yang tidak mau secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan-ketentuan didalam UU tersebut. Namun demikian setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban kontitusional baik warga negara Indonesia maupun sebagai manusia. Sebagai warga negara mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkembang demi kelangsungannya. Dengan demikian ada prestasi timbal balik antara perlindungan dan hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara.

C. Penutup

Implementasi Undang-undang Kewarganegaraan dan politik hukum perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia di masa depan diharapkan menuju pada semangat menghilangkan perbedaan antar sesama Warga Negara Indonesia dengan bertitik tolak dari nilai-nilai dan cita-cita serta dinamika batin perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk menjadi suatu nation yang sedang berada dalam pertumbuhan, dengan sekaligus mengukuhkan kerangka norma-norma dan nilai-nilai utuh terpadu dengan yang lama dan telah berakar dalam jati diri bangsa Indonesai, ide tentang negara Indonesia (staadside) dan konsep kebangsaan Indonesia telah dikukuhkan dalam konstitusi UUD 1945. Hal ini mungkin sekali terjadi, oleh karena nilai-nilai konsep kebangsaan Indonesia didasarkan pada kesamaan cita-cita dan aspirasi kemasyarakatan bahwa keindonesiaan dan keanekaragaman merupakan

pilihan yang terbaik bagi terselenggaranya kehidupan bangsa dari negara yang sedang berada dalam keadaan pertumbuhan itu sesuai dengan nilai-nilai konsep kebangsaan Indonesia diangkat dari kondisi riil masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur. Artinya konsep kebangsaan Indonesia itu bukan didasarkan pada ikatan dan kesamaan etnik, ras, agama, dan kepercayaan, adat istiadat serta kultural.

Dari latar belakang pemahaman bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural dan multikultural maka kehadiran peraturan perundang-undangan kewarganegaraan baru dengan asas dan nilai baru, tetap mengacu dan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam konstitusi UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung didalam pola kehidupan yang menghargai pluralisme dan multikulturalisme Indonesia dengan bersandikan pada Pancasila. Dengan kata lain perubahan dan perombakan pengertian Warga Negara dan memasukkan semua kaum minoritas sebagai ras dan/atau etnis sebagai Bangsa Indonesia Asli dimungkinkan asalkan tidak merusak harmoni wawasan kebangsaan Indonesia, karena perubahan terhadap norma-norma yang telah lama ada dan telah berakar dapat menyebabkan disharmoni, namun hal ini dianggap wajar sejauh diikuti oleh sesuatu usaha kearah pembentukan harmoni wawasan kebangsaan yang reponsif terhadap perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Dalam hal ini pluralisme dan multikulturalisme adalah prasyarat yang harus diterima bukan ditakuti.

DAFTAR PUSTAKA

Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Jakarta: PSHTN UI, 2005)

Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Azed, Abdul Bari, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1995)

B.P Paulus, *Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)

MPR, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekjen MPR, 2006)

Nurhadiantomo, *Hukum Reintegrasi Sosial: Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri & Hukum Keadian Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2004)

N. H. T. Siahaan & Subiharta, ed. *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, (Jakarta: Pancuran Alam 2004).

SOpomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1963).

